

ABSTRAK

Sehubungan dengan semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satu ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah guna mencegah berkembangnya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah dengan membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan dalam peraturan ini mewajibkan notaris menjadi salah satu pelapor apabila terdapat adanya dugaan TPPU. Kewajiban pelaporan ini pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan, hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta berikut keterangan yang diketahuinya guna pembuatan akta tersebut yang disebut sebagai kewajiban ingkar. Agar dapat melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya notaris dapat menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris atau menolak pembuatan akta tersebut, dengan “alasan yang berdasar”. Namun notaris wajib mendapat perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan menerapkan hak ingkar notaris. Namun dalam hal notaris melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maka notaris tidak dapat dituntut dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu alasan pembeda dimana karena adanya benturan antara 2 (dua) kewajiban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

With the fast growing crime that happens nowadays in Indonesia, one of the regulations the government made to prevent development of money laundering is Government Regulation Number 43 of 2015 regarding The Reporting Party in Preventing and Eradicate Money Laundering Crime. One of the provisions in the regulation requires notary to report any suspicious activities that could be related to money laundering. Such obligation it's hard to implemented in reality, because it is contradictory to notary's obligation to conceal the content of a deed along with the information contained, or confidentiality. In order to carry out such obligation, notary could essentially apply The Principle of Identifying The Clients for Notary. Notary could declining to make the deed with "reasonable grounds". However, notary is bound to be protected by Majelis Kehormatan Notaris (MKN) with the appliance of notary's right to deny. Although, notary fulfill its obligation as it's regulated in Government Regulation Number 43 of 2015, therefore notary can't be charged because such thing is the one of the legal justification where there is collision, between 2 (two) obligations as regulated in Criminal Code (KUHP).

Keywords: Law Protection, Notary, Money Laundering.